PENJELASAN PENCABUTAN

PERATURAN DAERAH KARANGANYAR NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

KERJASAMA DAERAH

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KARANGANYAR

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen penjelasan Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerjasama Daerah ini dapat disusun dengan baik. Rancangan pencabutan ini disusun sebagai tindak lanjut atas dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan penyesuaian kebijakan daerah. Seiring dengan berlakunya berbagai regulasi baru yang mengatur *mengenai kerja sama daerah dan tata kelola pemerintahan daerah, maka diperlukan* harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan maupun ketidaksesuaian norma.

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Kerjasama Daerah sudah tidak *sepenuhnya relevan dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan* penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, pencabutan peraturan daerah dimaksud merupakan langkah strategis untuk mewujudkan tertib administrasi, kepastian hukum, serta efektivitas pelaksanaan kerja sama daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Penjelasan rancangan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai latar belakang, tujuan, dan substansi pencabutan peraturan daerah dimaksud, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses pembahasan lebih lanjut.

Akhir kata, semoga dokumen ini bermanfaat bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan dan pengharmonisasian peraturan ini serta memberikan wawasan dan partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Karanganyar.

Karanganyar, 20 Februari 2026
KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN

BETTY ENDAR KUSUMAWATI, S.STP, M.Si
Pembina TK I
NIP. 19710808 199602 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR II

DAFTAR ISI III

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 1

C. Tujuan Penyusunan 1

D. Dasar Hukum 1

BAB II POKOK PIKIRAN 3

BAB III MATERI MUATAN

A. Sasaran , Jangkauan dan Arah Pengaturan 5

B. Ruang Lingkup Materi 5

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 6

B. Saran 6

DAFTAR PUSTAKA 7

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga seiring perkembangan waktu maka perlu adanya pencabutan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerjasama Daerah .

Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih peraturan dan panduan dalam penyusunan kerja sama daerah. Melalui pencabutan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi dasar hukum dan pedoman bagi perangkat daerah dan pihak -pihak yang mengajukan kerja sama sesuai ketentuan yang berlaku .

B. Identifikasi Masalah

Materi muatan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Daerah tidak lagi sepenuhnya selaras dengan ketentuan dalam dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

C. Tujuan Penyusunan

1. Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.
2. Menghindari tumpang tindih dan duplikasi pengaturan mengenai kerja sama daerah yang telah diatur dalam peraturan yang lebih tinggi.
3. Mewujudkan tertib regulasi dan penyederhanaan peraturan daerah guna meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Karanganyar.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. PENGERTIAN UMUM

1. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Kerja Sama Daerah adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain, pihak ketiga, dan/atau lembaga di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pencabutan Peraturan Daerah adalah tindakan hukum untuk menyatakan suatu Peraturan Daerah tidak berlaku lagi karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak sesuai dengan perkembangan hukum.
4. Hierarki peraturan perundang-undangan adalah tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya, yang menegaskan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Dalam mewujudkan tertib administrasi dan kepastian peraturan, pedoman dalam pelaksanaan kerja sama daerah maka perlu diadakan pencabutan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerjasama Daerah.

B. PENYESUAIAN KETENTUAN

Penyesuaian ketentuan merupakan upaya untuk menyelaraskan materi muatan Peraturan Daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta perkembangan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan:

1. Aspek yuridis, yaitu kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Aspek kelembagaan dan kewenangan, yaitu perubahan pembagian urusan dan mekanisme kerja sama daerah sesuai regulasi dari pemerintah pusat.
3. Aspek efektivitas dan kepastian hukum, yaitu untuk menghindari tumpang tindih, duplikasi pengaturan.

Dalam hal materi muatan Peraturan Daerah telah diatur secara komprehensif dalam peraturan yang lebih tinggi atau sudah tidak relevan dengan perkembangan hukum, maka penyesuaian dilakukan melalui pencabutan Peraturan Daerah guna mewujudkan tertib regulasi dan kepastian hukum.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

1. SASARAN
   Dokumen ini dijadikan pedoman dan acuan bagi Pemerintah Daerah baik perangkat daerah, instansi vertikal dan pihak ketiga yang menyelenggarakan kerja sama daerah.

2. Jangkauan

   a. Pemerintah Kabupaten
   b. Perangkat Daerah
   c. Instansi Vertikal
   d. Pihak Ketiga

3. Arah Pengaturan
   Pedoman bagi perangkat daerah, instansi vertikal dan pihak ketiga dalam penyelenggaraan kerja sama daerah.

B. Ruang lingkup materi

Ruang lingkup Pencabutan Peraturan Daerah ini meliputi :

1. Menegaskan bahwa seluruh ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerjasama Daerah dinyatakan tidak berlaku.
2. Menjamin kesesuaian pengaturan kerja sama daerah dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.
3. Memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan kerja sama daerah yang sedang berjalan, dengan tetap menghormati perjanjian kerja sama yang telah ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian di atas, perlu adanya pencabutan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerjasama Daerah.

B. SARAN

Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerjasama Daerah untuk dapat segera diproses agar tidak terjadi tumpang tindih peraturan dalam pelaksanaan kerja sama daerah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23).